

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (IUJPT - BARU)

NO	PERSYARATAN
1.	Fotokopi Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilampiri Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM
2.	Surat Penunjukkan Penanggung Jawab (untuk cabang)
3.	Fotokopi NPWP (Wajib bagi perusahaan)
4.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan
5.	Fotokopi Daftar Tenaga Ahli (S1 Logistik Sertifikasi Ahli Kepabeanan/Kepelabuhan/Sertifikasi Kompetensi di Bidang Logistik, DIII Pelayaran/Maritim/Penerbangan/Transportasi/IAT Diploma/FIATA Diploma)
6.	Memiliki Modal Dasar Rp. 1.200.000.000, paling sedikit 25% dari modal dasar disetor (dibuktikan dengan Bukti Setor atau laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik) {Khusus PMDN}
7.	Memiliki dan/atau Menguasai Kantor (Lampirkan Site Plan, foto kantor dan Plang kantor, daftar Alat/inventaris kantor, bukti kepemilikan kantor atau bukti sewa)
8.	Memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/laut/udara/perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi.
9.	Bukti Setor dan Penyertaan Modal {KHUSUS JOINT VENTURE dan PMA}
10.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terakhir;
11.	Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) {KHUSUS JOINT VENTURE dan PMA}
12.	Keterangan Izin Tinggal Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM bagi Pemilik Saham {KHUSUS JOINT VENTURE dan PMA}
13.	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi {KHUSUS JOINT VENTURE dan PMA}
14.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
15.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas meterai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
16.	Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen (ttd Direktur di atas meterai Rp. 6.000,-)
17.	Scan KTP Pemohon
18.	Izin Prinsip dari BKPM dengan Investasi paling sedikit \$ 4.000.000, paling sedikit 25% dari modal dasar disetor (dibuktikan dengan Bukti Setor atau laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik) {KHUSUS JOINT VENTURE dan PMA}
19.	Scan Nomor Induk Berusaha (NIB)